

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perlindungan dan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya tidak lain merupakan upaya pelestarian terhadap keberadaan benda cagar budaya. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut sangat besar artinya bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional. Sesuai dengan Keputusan Mendikbud RI nomor 063/U/1995 yang diperkuat dengan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010 tentang perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, yang dimaksud dengan perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam yang dapat menimbulkan kerugian dan kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan cagar budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan, dan penertiban sedangkan yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah upaya untuk melestarikan benda cagar budaya dan situs dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia alam hayati dengan cara perawatan dan pengawetan. Akan tetapi upaya perlindungan dan pemeliharaan terhadap cagar budaya menemui kendala akibat pertumbuhan penduduk kota, aktifitas kota maupun aktifitas industri perdagangan dan jasa yang memerlukan penambahan ruang.

Pertumbuhan dan perkembangan secara fisik juga terjadi di Kota Padang, seiring dengan berjalannya waktu bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Padang mulai terancam kelestariannya. Dalam perjalanan waktu, banyak Bangunan Cagar Budaya yang mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dari pemanfaatan fungsi baru ataupun perubahan pada fasad bangunan. Perubahan ini terjadi sesuai dengan tuntutan perkembangan kota yang

memerlukan konsep perubahan terhadap bangunan lama tanpa merubah nilai sejarah yang ada.

Berdasarkan SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 03 Tahun 1998 ditetapkan 74 bangunan /objek yang tersebar di beberapa tempat dan daftar kawasan sejarah di Kota Padang yang dilindungi sebanyak 3 kawasan yang meliputi Kawasan Batang Arau, kawasan Pasar Gadang, dan Kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Dari hasil identifikasi awal dari penyebaran bangunan cagar budaya, terdapat  $\pm$  25 bangunan Cagar Budaya di kawasan Batang Arau (Padang K, 1998).

Berdasarkan kondisi dilapangan, beberapa bangunan cagar budaya ini sudah ada yang mengalami kerusakan baik dari fisik bangunan, rusak akibat kondisi alam ataupun sengaja dirobohkan. Agar kondisi ini tidak terjadi terus menerus perlu dilakukan pelestarian terhadap perkembangan kondisi bangunan cagar budaya yang ada di Kota Padang. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan identitas dirinya Kota Padang perlu melakukan berbagai upaya pelestarian ataupun pemeliharaan. Fitch (1982) mengatakan jenis kegiatan pemeliharaan bangunan serta tingkat perubahan yang dapat terjadi dalam mempertahankan komponen bangunan dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan, di antaranya pengawetan (*preservation*), pemugaran (*restoration*), penguatan (*consolidation*), pemakaian baru (*adaptive re-use*), pembangunan ulang (*reconstruction*) dan pembuatan kembaran (*replication*).

Dalam penelitian ini penulis melihat ada hal menarik dalam upaya pelestarian yang sudah dilakukan di Kota Padang yaitu upaya pelestarian dalam bentuk pemberian fungsi baru pada bangunan cagar budaya atau lebih dikenal dengan pendekatan *adaptive re-use*. Penerapan pendekatan *adaptive re-use* pada bangunan cagar budaya merupakan suatu metode yang efektif dalam pembangunan kota, selain melihat kepada fungsi *adaptive re-use* juga merupakan upaya pelestarian menjamin kesinambungan nilai-nilai kehidupan dalam proses pembangunan yang dilakukan manusia dan memberikan nilai tambah. Tentunya sinergisitas dukungan kegiatan pelestarian bangunan cagar budaya adalah dengan pelaksanaan secara bersama pemilik dan pemerintah kota, hal ini sejalan dengan yang disampaikan Chen (2017) bahwa pengambilan keputusan bangunan cagar

budaya yang di *adaptive* tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Di Kota Padang khususnya pada kawasan studi, terdapat beberapa bentuk dukungan internal dari pemilik ataupun dari pemerintah berupa bentuk izin pemanfaatan yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang undangan tentang pelestarian bangunan.

Penerapan konsep *adaptive re-use* pada bangunan yang di studi ini sangat penting sekali, karena akan memberikan keberlangsungan dari cagar budaya tersebut. Perubahan ini akan mengakomodasi berbagai kebutuhan pemilik dan pengguna, menanggapi kondisi pasar dan meningkatkan teknis (Heidrich 2017).

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan upaya pelestarian bangunan dengan konsep *adaptive re-use* mampu memberikan upaya pelestarian terhadap aset warisan budaya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan studi ini yaitu:

1. Bagaimana menentukan bangunan cagar budaya yang sudah menerapkan pendekatan *adaptive re-use*.
2. Bagaimana penilaian penerapan pendekatan *adaptive re-use* pada bangunan cagar budaya.

## 1.3 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait mengenai penerapan pendekatan *adaptive re-use* pernah dilakukan oleh berbagai peneliti Yulsi Munir, 2016 dalam artikelnya tentang identifikasi upaya pelestarian di Kawasan Padang Lama membahas bentuk tindakan yang telah dilakukan pada bangunan cagar budaya yang ada di Kawasan Padang Lama. Eksistensi artikel ini lebih kepada bentuk perubahan yang terjadi dilihat dari struktur, fasad, fungsi, dan kondisi fisik.

Kemudian dalam Jurnal *Critical success factors of adapting heritage buildings an exploratory study* (Dyson and Matthews 2015), membahas tentang pertimbangan melakukan *Adptive Re-use* yang mengakomodasi penggunaan ulang adaptif dianggap satu-satunya cara agar struktur dan bentuk bangunan dapat dirawat dengan benar, diungkap atau diinterpretasikan, sambil meningkatkan penggunaan fungsi barunya, dengan meningkatkan nilai sosial, lingkungan, ekonomi. Hampir sama dengan (Dyson and Matthews 2015) dalam

jurnal *A critical review of the developments in building adaptability* (Heidrich 2017) mengatakan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan *adaptive re-use* guna meningkatkan keberlanjutan bangunan cagar budaya dengan meningkatkan nilai sosial, lingkungan, ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini dilihat dari peningkatan kehidupan bangunan, biaya bahan yang lebih rendah, transportasi dan konsumsi energi, mengurangi konsumsi sumber daya, lebih sedikit limbah material yang dihasilkan, meningkatnya biaya energi, lebih sedikit gangguan, mengurangi dampak negatif dari bangunan miskin, mempercepat persyaratan untuk penggunaan berganda, dan memberi keuntungan insentif keuangan.

Pada penelitian strategi penerapan konsep *adaptive re-use* pada bangunan tua dengan studi kasus Gedung PT.P.P.I di Kawasan Kota Tua Jakarta (Purwantiasning, Sofiana et al. 2013) menjelaskan bahwa upaya pelestarian Gedung PT. PPI sebagai bangunan yang di konservasi dengan upaya *adaptive re-use* dengan pola PPP (*Public-Private-Partner Ship*)/ suatu bentuk kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam menyiapkan strategi-strategi penyediaan Infrastruktur sehingga perubahan yang dilakukan ini memberikan pengaruh bagi kawasan perkotaan dan bangunan cagar budaya Gedung PT. PPI.

Oleh sebab itu penulis melihat, beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum penulis menyelesaikan tesis ini, terdapat perbedaan tentang kajian yang dilakukan. Umumnya pada penelitian sebelumnya lebih kepada pemanfaatan *adaptive re-use* dan strategi penanganan bangunan cagar budaya yang akan melakukan *adaptive re-use*, sedangkan pada penulisan tesis ini, yang ingin penulis teliti adalah kriteria bangunan cagar budaya yang sudah menerapkan konsep *adaptive re-use* dan menilai keberhasilan bangunan cagar budaya yang sudah menerapkan konsep *adaptive re-use*.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Melakukan identifikasi terhadap bangunan cagar budaya di kawasan studi yang menerapkan *adaptive re use*

2. Melakukan penilaian terhadap penerapan pendekatan *adaptive re-use* pada bangunan cagar budaya di Kota Padang
3. Memberikan justifikasi penerapan konsep *adaptive re-use* pada kawasan studi

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui kajian ini diharapkan dapat memanfaatkan kembali potensi bangunan cagar budaya, guna melestarikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dan memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pelestarian.